

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROSES BISNIS
DALAM PENATAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Disusun oleh :

NAMA	:	ASHA EILENA KHAIRUNISA
NPM	:	2341021036
JURUSAN	:	ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI	:	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI	:	MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

**Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)**



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2026**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

NAMA : ASHA EILENA KHAIRUNISA
NPM : 2341021036
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
**JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROSES
BISNIS DALAM PENATAAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI
KEJAKSAAN RI**
**JUDUL TESIS : *IMPLEMENTATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
POLICY IN STRUCTURING ADMINISTRATIVE STANDARD
OPERATIN PROCEDURES (SOP AP) AT THE ATTORNEY
GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis



(Dr. Hamka, MA.)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : ASHA EILENA KHAIRUNISA
NPM : 2341021036
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
**JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROSES
BISNIS DALAM PENATAAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Telah dipertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:**

Hari : Senin
Tanggal : 6 Juli 2026
Pukul : 15.00

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA :

Sekretaris : Dra. Nana Yuliana, MA, M.Si, Ph.D :

Anggota : Prof. Dr. R. Luki Karunia MA. :

Anggota/Pembimbing : Dr. Hamka, MA :



PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asha Eilena Khairunisa
NPM : 2341021036
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis yang telah saya susun dengan Judul "IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PROSES BISNIS DALAM PENATAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulis tesis ini merupakan plagiat atau penjiplak terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 1 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



(Asha Eilena Khairunisa)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Proses Bisnis dalam Penataan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Kejaksaan Republik Indonesia.” Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan rasa terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada; (1) Bapak Dr. Hamka, MA. Selaku pembimbing tesis peneliti yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi, dan motivasi dalam penyusunan tesis ini; (2) Dr. Mala Sondang Silitonga, MA., Dra. Nana Yuliana, MA, MSi, Ph.D., dan Prof. Dr. R Luki Karunia, MA., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan berharga untuk penyempurnaan substansi penelitian; (3) Pimpinan dan jajaran Kejaksaan RI, khususnya pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, yang telah memberikan dukungan, kesempatan, dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian; (4) Para informan penelitian yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, pengalaman, dan pandangan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini; (5) Orang tua, suami, keluarga, dan orang-orang terdekat penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, semangat, dan kasih sayang selama proses penyusunan tesis; (6) Rekan-rekan serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam berbagai bentuk.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan, tata laksana pemerintahan, pengelolaan proses bisnis, dan penataan SOP AP. Selain itu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan praktis bagi Kejaksaan RI dalam memperkuat tata kelola proses bisnis dan SOP AP secara lebih terstandar, tervalidasi, terdigitalisasi, dan berkelanjutan. Akhir kata, Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.

Jakarta, Juli 2026.

Asha Eilena Khairunisa

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PROSES BISNIS DALAM PENATAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Asha Eilena Khairunisa, Hamka

ashaeilena1210@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan proses bisnis dalam penataan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Kejaksaan RI. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah dokumen SOP AP yang belum terintegrasi dengan Peta Proses Bisnis, adanya tumpang tindih SOP antara pusat dan daerah, serta belum optimalnya review dan validasi substansi SOP AP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa SOP AP belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian proses kerja, standardisasi pelayanan, dan akuntabilitas kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Informan penelitian terdiri atas pejabat dan aparatur yang terlibat dalam pengelolaan proses bisnis dan SOP AP di tingkat pusat maupun daerah. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menyusun strategi melalui analisis SWOT dan pendekatan *ends, ways, means*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan proses bisnis dalam penataan SOP AP di Kejaksaan RI belum optimal. Implementasi tersebut didukung oleh struktur organisasi vertikal, mandat Biro Perencanaan, dukungan pimpinan, regulasi tata laksana, aplikasi awal seperti SICANA dan SIPEDE, serta sumber daya aparatur yang mendukung digitalisasi. Namun, hambatan masih ditemukan pada belum rutinnya sosialisasi kebijakan, belum meratanya kompetensi aparatur, masih manualnya proses validasi, belum terintegrasinya sistem digital, masih kuatnya pandangan administratif terhadap SOP AP, serta tersebarnya kewenangan penyusunan dan penetapan SOP AP yang menimbulkan fragmentasi, duplikasi, dan ketidakseragaman prosedur. Berdasarkan temuan tersebut, strategi perbaikan diarahkan pada standardisasi, validasi, digitalisasi, dan pengendalian mutu SOP AP. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan Pedoman JAMBIN Nomor 01 Tahun 2021 dengan penegasan SOP AP sebagai proses bisnis level operasional, pembentukan Tim Reviewer, sentralisasi terbatas, pelibatan bidang teknis sebagai pemilik proses, serta integrasi SOP AP dengan sistem elektronik dan monitoring kinerja. Strategi tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sumber daya, infrastruktur, kemampuan pengguna, dan dukungan anggaran. Dengan demikian, SOP AP diharapkan menjadi lebih terstandar, tervalidasi, terdigitalisasi, terintegrasi dengan proses bisnis, dan mampu mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai saran penelitian lanjutan, kajian berikutnya dapat difokuskan pada efektivitas implementasi strategi pengelolaan proses bisnis dan SOP AP.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, proses bisnis, SOP AP, Edward III, SWOT, Kejaksaan RI.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT POLICY IN STRUCTURING ADMINISTRATIVE STANDARD OPERATING PROCEDURES AT THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Asha Eilena Khairunisa, Hamka

ashaeilena1210@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

This study examines the implementation of business process management policy in the arrangement of Government Administration Standard Operating Procedures (SOP AP) within the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. This research is motivated by the large number of SOP AP documents that have not been integrated with the Business Process Map, the overlap of SOPs between central and regional work units, and the suboptimal review and substantive validation of SOP AP. These conditions indicate that SOP AP has not fully functioned as an instrument for controlling work processes, standardizing services, and strengthening performance accountability. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and document studies. The informants consist of officials and personnel involved in business process and SOP AP management at both central and regional levels. The analysis uses George C. Edward III's policy implementation theory, which covers communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results are then used to formulate strategies through SWOT analysis and the 'ends, ways, means' approach. The findings show that the implementation of business process management policy in the arrangement of SOP AP within the Attorney General's Office has not been optimal. The implementation is supported by a vertical organizational structure, the mandate of the Planning Bureau, leadership support, administrative governance regulations, initial applications such as SICANA and SIPEDE, and human resources that support digitalization. However, several obstacles remain, including irregular policy dissemination, uneven personnel competence, manual validation processes, unintegrated digital systems, the persistent view of SOP AP as an administrative document, and dispersed authority in preparing and determining SOP AP, which results in fragmentation, duplication, and procedural inconsistency. Based on these findings, the improvement strategy is directed toward the standardization, validation, digitalization, and quality control of SOP AP. This study recommends updating the 2021 JAMBIN Guideline Number 01, affirming SOP AP as an operational-level business process, establishing a Reviewer Team, applying limited centralization, involving technical divisions as process owners, and integrating SOP AP with electronic systems and performance monitoring. This strategy should be implemented gradually by considering the readiness of resources, infrastructure, user capability, and budget support. Accordingly, SOP AP is expected to become more standardized, validated, digitalized, integrated with business processes, and capable of supporting bureaucratic reform and improving the quality of public services. As a recommendation for future research, subsequent studies may focus on the effectiveness of implementing business process and SOP AP management strategies.

Keywords: *policy implementation, business process, SOP AP, Edward III, SWOT, Attorney General's Office.*

DAFTAR PUSTAKA

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Kebijakan.....	10
I. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	10
II. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.....	11
III. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia.....	11
IV. Pedoman Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	12
C. Kajian Teoritis.....	14
1. Administrasi Publik	14
2. Kebijakan Publik	16
3. Implementasi Kebijakan	20
4. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	24
5. Reformasi Kebijakan	26
6. Proses Bisnis	30
7. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.....	31
8. Hubungan Proses Bisnis, SOP AP, SPBE, dan Reformasi Birokrasi	32
9. Analisis SWOT.....	33
D. Operasionalisasi Konsep Penelitian.....	34

E. Kerangka Berpikir.....	35
BAB III	40
METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Metode Penelitian	40
B. Teknik Pengumpulan Data	41
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
D. Instrumen Penelitian.....	45
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Lokasi Penelitian	46
1. Kejaksaan Republik Indonesia.....	46
B. Penyajian Data dan Pembahasan	54
1. Hasil Analisis Penelitian Berdasarkan teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III terhadap Implementasi Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP AP di Kejaksaan RI	54
2. Analisis SWOT.....	94
4. Strategi Operasional Berdasarkan Ends, Ways, Means (Arthur F. Lykke, 1989)	108
BAB V.....	116
PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Distribusi SOP AP di Kejaksaan RI Tahun 2026.....	3
2. Tabel 1.2 Jumlah SOP AP Juli 2025-Januari 2026.....	4
3. Tabel 2.1 Matriks SWOT Kearns.....	33
4. Tabel 3.1 Identifikasi Informan.....	42
5. Tabel 4.1 Matriks Faktor Pendukung dan Penghambat pada Variabel Komunikasi....	61
6. Tabel 4.2 Profil Generasi Pegawai Kejaksaan RI per 1 Juli 2026.....	64
7. Tabel 4.3 Matriks Faktor Pendukung dan Penghambat pada Variabel Sumber Daya.	72
8. Tabel 4.4 Matriks Faktor Pendukung dan Penghambat pada Variabel Disposisi.....	79
9. Tabel 4.5 Matriks Faktor Pendukung dan Penghambat pada Variabel Struktur Birokrasi	94
10. Tabel 4.6 Matriks Klaster SWOT atau Faktor Implementasi.....	95
11. Tabel 4.7 Relasi Antar Faktor dalam Variabel SWOT.....	98
12. Tabel 4.8 Matriks Strategi Operasional SWOT Berdasarkan Ends, Ways, Means.....	109

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	39
2. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.....	52
3. Gambar 4.2 Aplikasi SICANA dan SIPEDE Kejaksaan RI.....	69
4. Gambar 4.3 Monitoring SOP AP tahun 2025.....	80
5. Gambar 4.4 Contoh dokumen SOP AP dengan identitas yang belum lengkap.....	84
6. Gambar 4.5 Contoh dokumen SOP AP yang belum memuat alur kerja sesuai format...85	
7. Gambar 4.6 Contoh Format Identitas SOP AP yang Lengkap.....	86
8. Gambar 4.7 Contoh Flowchart SOP AP yang Sesuai Format.....	86

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia”. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI memegang peran sentral sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki struktur organisasi yang luas dari pusat sampai daerah, Kejaksaan memerlukan tata kelola organisasi yang efektif, terstandar, dan akuntabel. Tata Kelola tersebut tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kejelasan proses bisnis dan standar kerja yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang tindih antara satu satuan kerja dengan satuan kerja yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, diperlukan proses bisnis yang mampu menggambarkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan kinerja yang dilakukan oleh organisasi dan satuan kerja dalam mencapai rencana strategis Kejaksaan RI.

Dalam konteks reformasi birokrasi, pengelolaan proses bisnis menjadi bagian penting dalam penyederhanaan tata laksana organisasi. Proses bisnis berfungsi untuk menggambarkan hubungan kerja antar unit, alur pelaksanaan tugas, keterkaitan antar prosedur, serta output yang dihasilkan oleh organisasi. Proses bisnis juga menjadi dasar dalam penyusunan struktur organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, sistem akuntabilitas kinerja, dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan demikian, proses bisnis tidak dapat dipandang sebagai dokumen administratif semata, melainkan sebagai instrumen pengendali kinerja organisasi.

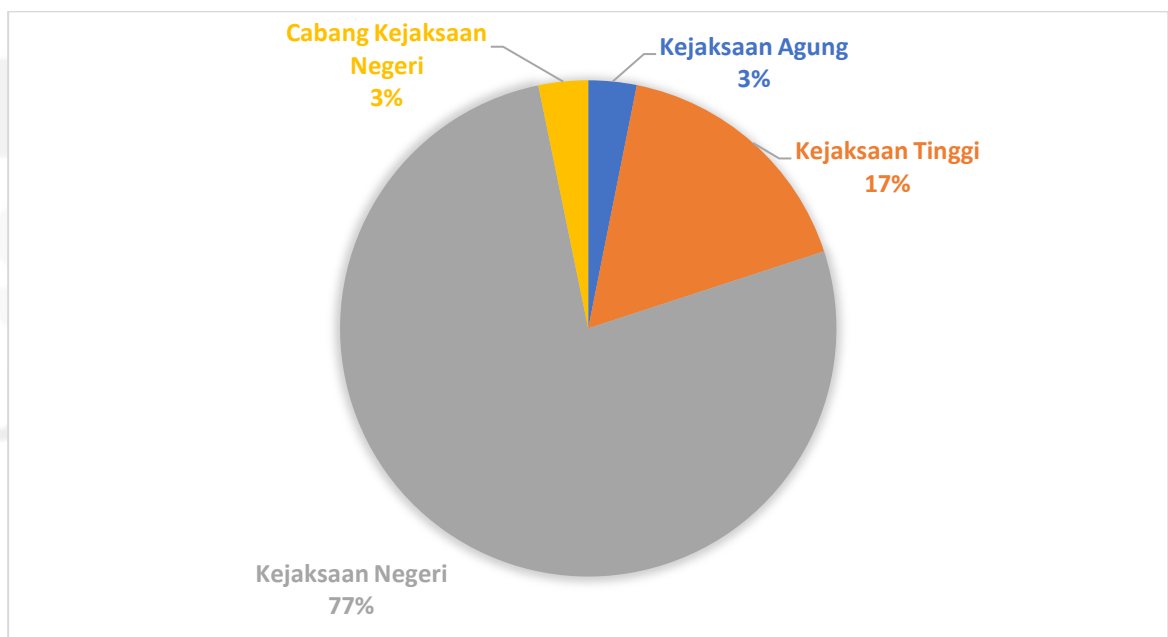
Salah satu bentuk operasional dari proses bisnis adalah Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP). SOP AP merupakan pedoman tertulis yang memuat tahapan, aktor, waktu, output, dan mekanisme pelaksanaan suatu kegiatan administrasi pemerintahan. Dalam organisasi publik, SOP AP berperan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan tugas, kepastian prosedur, keseragaman layanan, serta akuntabilitas aparatur. Sebagai institusi penegak hukum yang memiliki struktur organisasi masif dari tingkat pusat hingga daerah, Kejaksaan RI memerlukan standarisasi prosedur untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman layanan administratif di seluruh satuan kerja (satker). Berdasarkan prinsip manajemen organisasi modern, SOP AP seharusnya mencerminkan proses bisnis (*business process*) yang terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi.

SOP AP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen fundamental dalam menjamin konsistensi, kepastian hukum, dan akuntabilitas setiap tindakan yang dilakukan aparatur Kejaksaan. Setiap langkah pada setiap proses administrasi dan pelayanan hukum harus terdokumentasi dan dilaksanakan sesuai standar baku. Penerapan SOP AP yang baik secara langsung akan meminimalisir potensi penyimpangan, mengurangi misinterpretasi dalam pelaksanaan tugas, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi secara keseluruhan. Namun, SOP AP tidak dapat disusun secara terpisah dari proses bisnis organisasi. SOP AP seharusnya menjadi turunan dari peta proses bisnis yang telah dianalisis secara menyeluruh. Tanpa dasar proses bisnis yang jelas, SOP AP berpotensi menjadi Kumpulan dokumen prosedural yang tidak saling terhubung. Kondisi ini menyebabkan duplikasi prosedur, perbedaan format, perbedaan substansi, serta lemahnya kontrol terhadap kualitas SOP AP.

Kebutuhan terhadap pengelolaan proses bisnis dan penataan SOP AP semakin penting seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap pelayanan yang prima. Kejaksaan memiliki satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia dengan karakteristik tugas yang relative serupa, terutama pada aspek administrasi pemerintahan. Oleh karenanya, diperlukan standar prosedur yang seragam agar pelayanan dan pelaksanaan administrasi tidak bergantung pada kebiasaan masing-masing satuan kerja.

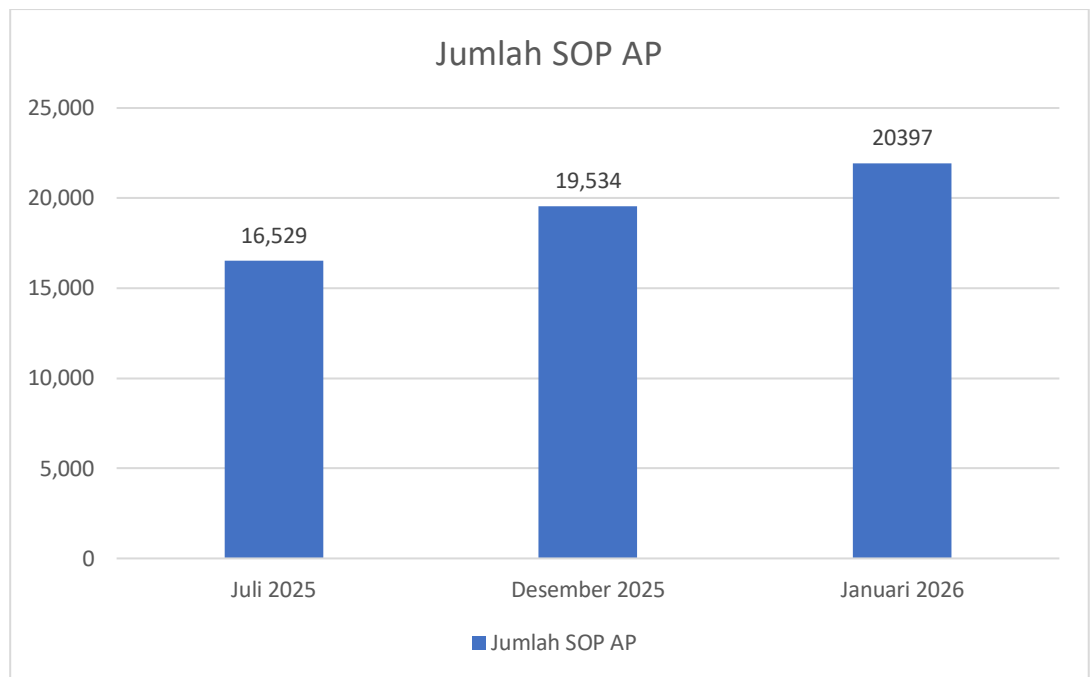
Permasalahan muncul ketika penyusunan SOP AP masih dilakukan secara desentralistis oleh masing-masing satuan kerja. Pedoman Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyusunan SOP AP dan Peraturan

Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2019 belum mengatur secara rinci mekanisme pengendalian, revidasi, validasi, dan harmonisasi SOP AP secara terpusat. Akibatnya, satuan kerja memiliki diskresi untuk Menyusun dan menetapkan SOP AP secara mandiri, meski substansi prosedur yang diatur sering kali sama dengan satuan kerja lain. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya jumlah SOP AP di lingkungan Kejaksaan RI. Berdasarkan data pada aplikasi SICANA Kejaksaan RI per Januari 2026, terdapat 20.397 SOP AP yang telah disusun dan diunggah oleh satuan kerja, yang terdiri dari; SOP Kejaksaan Agung sebanyak 641 dokumen SOP AP (3%), Kejaksaan Tinggi sebanyak 3.433 dokumen SOP AP (17%), Kejaksaan Negeri sebanyak 15.665 dokumen SOP AP (77%), dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 658 dokumen SOP AP (3%). Jumlah tersebut menunjukkan adanya kepatuhan administratif dalam penyusunan SOP AP, namun pada saat yang sama juga potensi penumpukan dokumen, duplikasi prosedur, inkonsistensi format, serta belum optimalnya integrasi SOP AP dalam kerangka proses bisnis yang utuh.



Tabel 1.1 Distribusi SOP AP di Kejaksaan RI Tahun 2026

Sumber: sicana.kejaksaan.go.id



Tabel 1.2 Jumlah SOP AP Juli 2025-Januari 2026

Sumber: sicana.kejaksaan.go.id

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah dokumen, tetapi juga menyangkut kualitas implementasi kebijakan. Penyusunan SOP AP yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif dapat menyebabkan SOP AP kehilangan fungsi substantifnya sebagai instrumen pengendali kinerja. SOP AP berisiko hanya menjadi dokumen formal yang tidak digunakan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam kondisi ini, aparatur cenderung bekerja berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan. Dampak lebih lanjut dari lemahnya pengelolaan proses bisnis dan SOP AP adalah sulit terciptanya standarisasi pelayanan publik di seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. Perbedaan prosedur antar satuan kerja dapat menimbulkan perbedaan kualitas layanan, ketidakpastian alur administrasi, dan lemahnya akuntabilitas kinerja. Hal ini menjadi penting karena Kejaksaan RI terus mendorong peningkatan akuntabilitas dan integritas aparatur sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis kedua, “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI” merefleksikan upaya Kejaksaan RI untuk meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerjanya. Meskipun secara administratif capaian SAKIP Kejaksaan RI

mencapai 105,56%, capaian reformasi birokrasi pada Tingkat satuan kerja menunjukkan bahwa standardisasi tata laksana masih perlu diperkuat. Hal ini terkonfirmasi dari data kuantitatif di mana hanya 13,39% satuan kerja yang mampu meraih predikat WBK/WBBM dari total usulan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan proses bisnis dan SOP AP pada Tingkat operasional masih menjadi kebutuhan penting dalam mendorong kualitas tata kelola, pelayanan, dan akuntabilitas satuan kerja.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam penataan SOP AP di Kejaksaan RI tidak hanya terletak pada keberadaan dokumen SOP AP, tetapi pada bagaimana kebijakan pengelolaan proses bisnis diimplementasikan secara efektif. Implementasi kebijakan mencakup kejelasan regulasi, mekanisme pengendalian, kapasitas sumber daya manusia, konsistensi pelaksanaan, serta koordinasi antara unit pusat dan satuan kerja daerah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tesis ini penting dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan proses bisnis dalam penataan SOP AP di Kejaksaan RI. Penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan solusi strategis agar pengelolaan SOP AP tidak lagi bersifat administratif dan terfragmentasi, tetapi menjadi bagian dari sistem tata laksana yang terstandar, terintegrasi, dan mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI.

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat celah regulasi pada Pedoman Jambin Nomor 01 Tahun 2021 dan Perja Nomor 8 Tahun 2019 yang memberikan diskresi kepada Satuan Kerja untuk menyusun dan menetapkan SOP AP secara mandiri;
2. Belum terdapat mekanisme kontrol, review, maupun validasi dari Biro Perencanaan cq. Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagai unit pengelola proses bisnis;
3. Kapasitas aparatur pada satuan kerja belum merata dalam menerjemahkan proses bisnis organisasi ke dalam SOP AP yang berkualitas, standar, aplikatif, dan sesuai kebutuhan layanan;

4. Budaya kerja aparatur masih cenderung berbasis kebiasaan kerja, sehingga SOP AP belum sepenuhnya menjadi acuan formal dalam pelaksanaan pelayanan dan administrasi pemerintahan;
5. Terdapat penumpukan dokumen SOP AP sebanyak 20.397 dokumen per Januari 2026 yang belum terintegrasi dalam satu kerangka proses bisnis yang utuh;
6. Rendahnya persentase satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM, yaitu 13,39% dari total usulan tahun 2020 sampai 2024, menunjukkan bahwa standarisasi tata laksana dan kualitas pelayanan masih belum optimal.

C. Rumusan Masalah

- a) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi pengelolaan proses bisnis dan SOP AP di Kejaksaan RI?
- b) Bagaimana solusi strategis untuk mengatasi hambatan implementasi pengelolaan proses bisnis dan SOP AP di Kejaksaan RI?

D. Tujuan Penelitian

- a) Untuk memperoleh analisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan proses bisnis dan SOP AP di Kejaksaan RI
- b) Untuk merumuskan solusi strategis untuk mengatasi hambatan implementasi pengelolaan proses bisnis dan SOP AP di Kejaksaan RI

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua; manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik khususnya kebijakan publik dalam hal penataan SOP AP di instansi pemerintahan

b) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian bermanfaat bagi lembaga dalam pengelolaan proses bisnis dan SOP AP di lingkungan Kejaksaan RI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan proses bisnis dalam penataan SOP AP di Kejaksaan RI, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Implementasi kebijakan pengelolaan proses bisnis dan SOP AP di Kejaksaan RI, berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, dipengaruhi oleh empat variabel utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
 - a. Faktor pendukung pada aspek komunikasi meliputi adanya dukungan pimpinan terhadap standarisasi tata laksana dan penguatan pengelolaan SOP AP secara nasional. Pada aspek sumber daya, Kejaksaan RI telah memiliki aparatur di bidang perencanaan dan teknologi informasi, aplikasi awal seperti SICANA dan SIPEDE, serta komposisi pegawai yang mendukung pengembangan sosialisasi dan sistem digital. Pada aspek disposisi, terdapat kesadaran bahwa SOP AP dapat menjadi pedoman kerja, alat kendali kinerja, dan daya lindung hukum bagi aparatur yang bekerja sesuai prosedur. Pada aspek struktur birokrasi, organisasi Kejaksaan yang bersifat vertikal, mandat Biro Perencanaan sebagai unit yang menangani tata laksana, serta tersedianya regulasi mengenai proses bisnis dan SOP AP menjadi modal kelembagaan dalam memperkuat standarisasi, validasi, dan pengendalian mutu SOP AP.
 - b. Faktor penghambat pada aspek komunikasi meliputi sosialisasi mengenai proses bisnis dan SOP AP yang belum berjalan secara rutin, terstandar, dan berkelanjutan, sehingga belum sepenuhnya mampu menyamakan persepsi antara pusat dan daerah, terutama mengenai hubungan antara proses bisnis, SOP AP, standar pelayanan, SPBE dan kinerja. Pada aspek sumber daya, kompetensi aparatur dalam menyusun dan menilai SOP AP belum merata, sedangkan kapasitas pengelola belum sebanding dengan besarnya volume dokumen SOP AP. Pada aspek disposisi, SOP AP belum sepenuhnya dipandang

sebagai kebutuhan kerja, alat kendali kinerja, dan daya lindung hukum, melainkan masih sering dianggap sebagai dokumen administratif untuk pemenuhan penilaian reformasi birokrasi dan Zona Integritas WBK/WBBM. Pada aspek struktur birokrasi, kewenangan penyusunan dan penetapan SOP AP masih tersebar pada satuan kerja, sehingga menimbulkan fragmentasi, duplikasi, tumpang tindih, dan ketidakseragaman kualitas SOP AP.

2. Solusi strategis implementasi pengelolaan proses bisnis dalam penataan SOP AP pada Kejaksaan RI perlu diarahkan pada standardisasi, validasi, digitalisasi, dan pengendalian mutu. Berdasarkan analisis SWOT dan pendekatan *Ends, Ways, Means*, strategi tersebut meliputi pembaruan Pedoman JAMBIN Nomor 01 Tahun 2021 menjadi pedoman pengelolaan proses bisnis dan SOP AP yang lebih komprehensif, klasterisasi SOP AP sesuai bidang teknis, menegaskan SOP AP sebagai turunan operasional dari Peta Proses Bisnis, penambahan kolom “Keterkaitan Proses Bisnis”, pembentukan Tim Reviewer, penerapan validasi formil dan materiil, penggunaan *compliance digital checklist*, sentralisasi terbatas terhadap SOP AP yang bersifat nasional dan seragam, integrasi sistem digital, *random process audit*, serta penerapan *reward and punishment* berbasis bukti penerapan SOP AP. Strategi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan pengelolaan proses bisnis dalam penataan SOP AP harus diarahkan pada perubahan tata kelola. SOP AP perlu ditempatkan sebagai instrumen pengendalian proses kerja, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif. Pelaksanaannya juga perlu memerhatikan risiko implementasi, seperti resistensi satuan kerja, bertambahnya beban kerja pusat, kesiapan sistem digital, kemampuan pengguna, serta kebutuhan anggaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan ialah sebagai berikut:

1. Kejaksaan RI perlu mengoptimalkan faktor pendukung yang telah tersedia, yaitu struktur organisasi vertikal, mandat Biro Perencanaan, dukungan pimpinan, regulasi tata laksana, aplikasi SICANA dan SIPEDE, serta sumber daya aparatur yang mendukung digitalisasi. Penguatan tersebut perlu diarahkan untuk memperbaiki hambatan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
 - a. Pada aspek komunikasi, diperlukan sosialisasi yang lebih rutin, terstandar, dan berkelanjutan mengenai hubungan antara Peta Proses Bisnis, SOP AP, standar pelayanan, SPBE, dan kinerja organisasi. Metode sosialisasi perlu menyesuaikan profil pegawai melalui pendekatan yang lebih ringkas, visual, interaktif, dan mudah diakses.
 - b. Pada aspek sumber daya, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis, bimbingan berkelanjutan, dan pendampingan kepada satuan kerja.
 - c. Pada aspek disposisi, perlu dibangun pemahaman bahwa SOP AP bukan sekadar dokumen administratif untuk kepentingan penilaian reformasi birokrasi atau Zona Integritas, melainkan pedoman kerja, alat kendali kinerja, dan daya lindung hukum bagi aparatur.
 - d. Pada aspek struktur birokrasi, perlu dilakukan penataan kewenangan antara pusat dan daerah agar penyusunan, penetapan, dan pengendalian SOP AP tidak lagi menimbulkan fragmentasi, duplikasi, tumpang tindih, dan ketidakseragaman prosedur antar satuan kerja.
2. Kejaksaan RI perlu menindaklanjuti strategi implementasi melalui pembaruan pedoman, audit SOP AP eksisting, penguatan peran Biro Perencanaan, serta pengembangan sistem digital bertahap. Pembaruan pedoman perlu memastikan bahwa SOP AP disusun berdasarkan Peta Proses Bisnis, memiliki standar kualitas yang jelas, serta melalui mekanisme pengendalian sebelum ditetapkan. Biro Perencanaan perlu melakukan audit SOP AP eksisting untuk mengidentifikasi SOP AP yang perlu dibuat, direvisi, disederhanakan, digabungkan, atau dihapus. Pengembangan sistem digital perlu dilakukan secara bertahap dengan

memanfaatkan aplikasi yang sudah ada, seperti SICANA dan SIPEDE. Karena digitalisasi berpotensi menghadapi hambatan anggaran, infrastruktur, dan dukungan teknis, pelaksanaannya perlu dimulai melalui pemanfaatan sistem digital yang tersedia, *pilot project*, pelibatan SDM internal, prioritas pengembangan fitur, serta penyiapan anggaran secara bertahap. Selain itu, penguatan kepatuhan perlu diarahkan pada bukti penerapan SOP AP dalam proses kerja, bukan hanya jumlah dokumen yang diunggah. Dengan demikian, strategi perbaikan tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi benar-benar mendorong SOP AP menjadi instrumen pengendalian kinerja organisasi. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam efektivitas implementasi strategi pengelolaan proses bisnis dan SOP AP, khususnya dalam aspek digitalisasi, mekanisme reviu dan validasi, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas tata laksana dan kinerja organisasi.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z., & Darmajaya, U. (2020). Pemodelan proses bisnis: Penjelasan associations pada BPMN. *Fakultas Komputer*, 1–9.
- Amiruddin, A., Dadang, A. M., & Maswati, R. (2024). Identifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 276–292.
- Anderson, J. E. (1978). *Public policy-making*. Holt, Rinehart and Winston.
- Bardach, E. (1977). *The Implementation Game: What Happens After A Bill Becomes A Law*. The MIT Press.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2019). *A Practical Guide For Policy Analysis: The Eightfold Path To More Effective Problem Solving* (6th ed.). CQ Press.
- Caiden, G. E. (1969). *Administrative reform*. Aldine Publishing Company.
- Cahyanti, Y. D., Wiranti, Y. T., & Atrinawati, L. H. (2022). Penyusunan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Kelurahan Sepinggan. *JTKSI (Jurnal Teknologi Komputer dan Sistem Informasi)*, 5(3), 183–190.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The public administration dictionary*. ABC-CLIO.
- Dalimunthe, A. A., Suwito, S., & Asmoro, N. (2023). Strategi Membangun Ekosistem Pemeliharaan Alat Utama Sistem Senjata Nasional dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(6), 4192-4195.
- David, F. R. (2005). *Strategic management: Concepts and cases*. Prentice Hall.
- Donahue, J. D. (2003). *On Collaborative Governance*. Harvard University.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson.
- Easton, D. (1953). *The political system: An Inquiry Into The State Of Political Science*. Alfred A. Knopf.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Elvinsia, Y., & Budiman, J. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah Kampung dalam Upaya Penolakan Lahan Kelapa Sawit dan Tambang Batu Bara di Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.
- Ermanovida, Syamsudin, Putri, A. U., Mahriani, R., & Budiarto. (2022). *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 Dengan Menerapkan Teknologi Digital dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*. Bening Media Publishing.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics And Policy Implementation In The Third World*. Princeton University Press.
- Hammer, M. (1990). Reengineering work: Don't automate, obliterate. *Harvard Business Review*, 68(4), 104–112.
- Hanafi, I. (2023). *Reformasi kebijakan*. PT MAFY Media Literasi Indonesia.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). *Policy Analysis For The Real World*. Oxford University Press.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Principles And Processes* (4th ed.). Oxford University Press.
- Irawan, A. (2019). Strategi Implementasi Kebijakan Perizinan pada Badan Penanaman Modal

- dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(2), 59-66.
- Islamy, M Irfan. 2002. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara.
- Jones, C. O., Budiman, N., & Ismanto, R. (1991). *Pengantar kebijakan publik (Public policy)*. Rajawali.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam dimensi administrasi publik: Konsep, teori, dan isu*. Gava Media.
- Kearns, K. P. (1992). From Comparative Advantage To Damage Control: Clarifying Strategic Issues Using SWOT Analysis. *Nonprofit Management And Leadership*, 3(1), 3–22.
- Kettl, D. F. (1993). *Sharing power: Public Governance And Private Markets*. Brookings Institution Press.
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1950). *Power and society: A framework for political inquiry*. Yale University Press.
- Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. LAN.
- Lykke, A. F. (1989). Defining military strategy. *Military Review*, 69(5), 2–8.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mozin, S. Y., Pakaya, R., Musa, A., Supu, H., Syarif, S. W., Kadir, S. S., Datau, N., Rasid, M., & Labino, R. I. A. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance Sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Efisien. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(2), 235–250.
<https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1738>
- Nakamura, R. T., & Smallwood, F. (1980). *The Politics Of Policy Implementation*. St. Martin's Press.
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Nugroho, R. (2010). *Perencanaan Strategis In Action*. Elex Media Komputindo.
- Nurhayati, N., Kristianti, I., & Permatasari, C. L. (2024). Penggunaan analisis SWOT dan uji litmus dalam menentukan strategi pengelolaan modal untuk peningkatan produksi UMKM Ina Konveksi. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 100–116.
- Nurhikmah, N., & Zaini, M. (2025). Analisis implementasi Standar Operasional Prosedur pada kinerja koperasi: Studi kasus Koperasi Sumber Kasih Sejahtera. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(7), 3157–3164.
- Paroli. (2023). *Manajemen strategi*. Aksara Global Akademia.
- Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.x
- Permata, A. P. S., Ermaya, S., & Rossy, L. (2022). Implementasi kebijakan Standar Operasional Prosedur penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 14(1), 57–65.
- Peterson, J. (2003). *Policy networks*. Institute for Advanced Studies.

- Peters, B. G. (dalam Peterson, J.). (2003). Kebijakan publik sebagai aktivitas pemerintah. Dalam J. Peterson, *Policy networks*. Institute for Advanced Studies.
- Priyanto, A. (2025). Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Website dan Medsos Pemerintah Desa Banguntapan. *Journal Publicuho*, 8(4), 2729–2740.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Putri, P. A., Suradinata, E., & Lambelanova, R. (2022). Implementasi kebijakan Standar Operasional Prosedur penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 14(1), 57–65. <https://doi.org/10.54783/jv.v14i1.527>
- School of Business and Management ITB. (2023). *Definisi Dan Operasionalisasi Konsep Penelitian*. School of Business and Management Institut Teknologi Bandung.
- Shafritz, J. M., & Russell, E. W. (1997). *Introducing public administration*. Longman.
- Sjamsuddin, S. (2006). *Pelayanan Publik dalam Administrasi Publik*.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Thoha, M. (1990). *Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara*. Rajawali Press.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1978). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahab, S. A. (2002). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- Warwick Donald P. 1979. Integrating Planning and Implementation: A Transactional Approach. Harvard Institute for International Development, Discussion Paper No. 63
- Zauhar, S. (2002). *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, Dan Strategi*. Bumi Aksara.
- Sumber Peraturan**
- Indonesia. (2014) *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Jaksa Agung Muda Pembinaan. (2021). *Pedoman Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2012). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional*.